

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dari segi ekonomi maupun pembangunan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dapat tercapai apabila masyarakat sadar dalam bernegara, masyarakat sejahtera apabila dari segi keamanan harmonis, di wujudkan dengan perilaku masyarakat sesuai dengan aturan atau norma yang ada di masyarakat.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat di butuhkan peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian republik Indonesia (Polri) sebagaimana tercantum di dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB III Tugas dan wewenang Polri. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Bab 3 (Tugas dan Wewenang Polri)

Salah satu bentuk kejahatan yang ada di masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, salah satu faktornya adalah di latar belakang kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan kendaraan bermotor ini sering di sebut "*curanmor*", merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan di atur di dalam pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.*"

Kebanyakan yang menjadi obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor itu sendiri, kendaraan bermotor merupakan Sarana atau alat transportasi manusia dengan manusia lainnya yang terpisah jarak atau berjauhan satu dengan yang lainnya, transportasi yang dimaksud di sini adalah kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sering di jadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga mengakibatkan meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sulit di kendalikan jumlahnya, baik pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai macam modus operandinya ada yang diambil pada saat kendaraan di parkir di rumah, halaman parkir perbelanjaan maupun pencurian yang dilakukan

dengan cara di ambil atau di rampas langsung dari pemiliknya, dari serangkaian kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini, masyarakat tidak merasa aman dan nyaman setiap waktu selalu di hadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor semakin meningkat. Kerugian materil disini maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang di curi, korban merasa was-was, kwatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid, karena korban merasa takut dan tidak aman apabila meninggalkan kendaraan bermotornya (baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat) di tempat-tempat umum maupun di dalam rumah sendiri, berkaitan dengan maraknya tingkat pencurian kendaraan bermotor di kalangan masyarakat. Peran kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat di butuhkan dalam upaya pencegahan, Penanggulangan, dan pengungkapan jaringan pelaku kejahatan. Dalam hal ini banyaknya faktor-faktor baik pendukung maupun kendala yang dihadapi, salah satu caranya dengan membentuk jaringan informasi di bidang keamanan khususnya dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor, unit reserse kriminal umum memang bertugas untuk mengungkap, dan mengatur mengenai situasi, lokasi, dan jam rawan serta jaringan pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor.

Oleh sebab itu kepentingan akselirasi tugas pokok dan fungsi organisasi maupun termasuk organisasi pemerintah kepolisian sektor rancaekek, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat untuk

meningkatkan kinerja pegawai, karena kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi/instansi pemerintahan. Jika di lihat dalam hukum acara pidana yakni Pasal 1 butir 1 KUHP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus dan kejahatan, pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas harta benda milik orang lain.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber salah satu personel di kepolisian sektor rancaekek polres bandung kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua di daerah rancaekek sangat tinggi hal ini di karenakan kendaraan roda dua memiliki nilai ekonomis dan daya tarik yang tinggi, selain itu menguntungkan dalam menjalankan aksinya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dalam hal membentuk jaringan informasi, khususnya unit reserse kriminal umum untuk wilayah hukum kepolisian sektor rancaekek Polres Bandung, jaringan informasi itu di bagi dua yaitu, jaringan internal dan jaringan eksternal, jaringan internal yang dimaksudkan disini lebih kepada proses penyidikan dan proses pengungkapan, sedangkan pada jaringan eksternal lebih kepada petugas kepolisian khususnya unit reserse kriminal umum yang bertugas di lapangan misalkan untuk menangkap seorang

pencuri anggota kepolisian menjalankan operasinya di tempat yang memang rawan pencurian, anggota polisi memantau apabila ada orang yang mencurigakan dan tidak segan-segan untuk segera meringkusnya sehingga apabila dari hasil pantauan tersebut ada hal-hal yang mencurigakan anggota polisi yang satu akan memberitahukan kepada anggota polisi yang lainnya, tidak jarang anggota polisi tersebut biasanya menjadikan dirinya umpan, sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan anggota kepolisian itulah terungkap berbagai macam kasus pencurian kendaraan bermotor dan jaringannya.

Unit reserse kriminal umum kepolisian sektor rancaekek bertugas untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu, melalui upaya **Preemptif**, **Preventif** dan upaya **Represif**, ada banyak faktor penghambat yang di rasakan oleh para penyidik unit reserse kriminal umum kepolisian sektor rancaekek polres bandung, dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan cara menangkap para pelaku kejahatan tersebut, setidaknya unit reserse kriminal umum polsek rancaekek dapat menekan atau mengurangi angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan data hasil observasi wawancara yang di peroleh dari unit reserse kriminal umum daerah hukum polsek rancaekek, kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua sekarang ini sering terjadi, para pelaku tidak mengenal tempat dan waktu dimana ada kesempatan untuk mencuri mereka siap beraksi baik dirumah atau ditempat umum, baik siang maupun malam

hari, dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus 3 (tiga) tahun ke belakang bisa di lihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Unit Reskrim Polsek Rancaekek Tahun 2015-2018**

No	Jenis Curanmor	2015		2016		2017		2018		Jumlah Crime Total dan Crime Clearen	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Curanmmor R-2	21	10	19	3	15	2	6	0	61	15

*Sumber : Unit Reskrim Polsek Rancaekek Tahun 2018*

Keterangan :

CT : Crime Total

CC : Crime Clearen

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor R-2 di wilayah hukum polsek rancaekek sering terjadi, hal ini diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan di kepolisian sektor rancaekek dengan salah satu anggota unit reskrim. Beliau menjelaskan bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan yang paling tinggi dibandingkan kejahatan lainnya, jumlah tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2015-2018 crime total (CT) berjumlah 61 (enam puluh satu) kasus, dan yang belum terselesaikan sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus.

Hal ini di karenakan kurangnya jumlah personel unit reskrim di kepolisian sektor rancaekek, kurangnya keamanan dan kelalayan dari pemilik kendaraan, kedua masih rendahnya kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dapat terselesaikan, faktor yang menjadi penghambat tersebut sangat berpengaruh di dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang ada di wilayah hukum kepolisian sektor rancaekek polres bandung.

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan, penulis membatasi dan tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul **“Peran Unit Reserse Kriminal Umum Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polsek Rancaekek Polres Bandung.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari hal-hal yang di uraikan diatas penulis membatasi bahasan yang akan dikaji yaitu dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

1. Bagaimana peran unit reserse kriminal umum polsek rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat unit reserse kriminal umum Polsek Rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh unit reserse kriminal umum Polsek Rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran serta upaya, dan faktor penghambat serta faktor pendukung unit reserse kriminal umum kepolisian sektor rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, dengan tujuan :

1. Mengetahui peran unit reserse kriminal umum kepolisian sektor rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat unit reserse kriminal umum kepolisian sektor rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.
3. Mengetahui upaya-upaya unit reserse kriminal umum kepolisian sektor rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi reverensi bagi perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya menambah kajian hukum kepolisian di dalam penyidikan.

### b. Kegunaan Praktis

#### 1. Penulis

Memberikan gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya unit reserse kriminal umum kepolisian sektor Rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

#### 2. Universitas

Untuk menjadi reverensi keilmuan yang akan di gunakan bagi mahasiswa lain saat melakukan penelitian yang akan datang, dan menjadikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi mahasiswa dalam proses pembuatan tugas akhir.

#### 3. Kepolisian

Memberikan masukan terhadap semua anggota kepolisian pada saat mengatasi permasalahan dalam proses penegakan hukum, menjadikan pertimbangan kepolisian untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang di gunakan dalam menjalankan tugas pokok unit reserse kriminal umum di polsek rancaekek polres bandung.